

Pada 2024, Pemerintah Kabupaten Tapin Tetapkan 135 Desa Kelurahan Lokasi Khusus Stunting



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/04/pada-2024-pemerintah-kabupaten-tapin-tetapkan-135-desa-kelurahan-lokus-stunting>

Meski catatkan angka signifikan di 2022, Pemerintah Kabupaten Tapin terus gencar mengupayakan langkah-langkah strategis dalam upaya menurunkan stunting. Baru-baru tadi, dalam rapat yang digelar bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tapin, sepakat menetapkan total 135 lokasi khusus (Lokus) stunting di 2024.

Angka tersebut terdiri dari 126 desa dan 9 kelurahan yang tersebar di 12 kecamatan se- Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Tapin, Hj Ratna Ellyani, memang telah disepakati jumlah tersebut yang semula hanya 75 lokus, termasuk yang dijalankan di tahun ini.

“Selain lokus yang bertambah, dari segi anggaran juga dilakukan hal yang sama, sehingga nantinya bisa menurunkan angka stunting yang lebih signifikan,” ujarnya.

Kemudian Ratna Ellyani menambahkan, dari angka stunting yang saat ini masih berada 14,5 persen, berharap nantinya makin menurun. Minimal berada di bawah 14 persen atau paling tidak zero stunting.

Sementara itu, Asisten Ekobang Tapin, Errani Martin, mengatakan, dengan ditetapkannya peningkatan target tersebut pemerintah daerah bersama TPPS juga mengiringi dengan upaya berlebih.

“Tentunya, dengan begitu seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Tapin akan merasa terlibat dalam penanganan stunting,” ucap Martin, Kamis (4/5/2023).

Pihaknya pun melalukan Bimtek bagi kader PKK dan petugas kesehatan tentang tata cara pengukuran stunting. Sementara itu, keterlibatan pemerintah daerah dalam penanganan stunting dilakukan oleh SOPD yang mana teknisnya sesuai dengan tupoksi masing-masing dan anggaran, baik itu dengan intervensi gizi spesifik maupun dari intervensi sensitif.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/04/pada-2024-pemerintah-kabupaten-tapin-tetapkan-135-desa-kelurahan-lokus-stunting>, Pada 2024, Pemerintah Kabupaten Tapin Tetapkan 135 Desa Kelurahan Lokus Stunting, (04/05/23).
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/369732/tapin-serius-tekan-stunting-ratusan-lokus-ditetapkan-untuk-2024>, Tapin Serius Tekan Stunting, Ratusan Lokus Ditetapkan Untuk 2024, (30/04/23).

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

- 6) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
- 7) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 8) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2))